



**PENETAPAN**

**Nomor 006/Pdt.P/2017/PA.Min**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Yuliasir bin Midin**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Sebagai **PEMOHON I**;

**Rasmiati binti Muhammad Rasyid**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 006/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal 03 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat dihadapan P3NTR yang bernama Kaslan, wali nikah Saudara laki-laki Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Maya (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ali Umar dan Ponda, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,-, dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 472/06/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang tanggal 02 Februari 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 472/07/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang tanggal 02 Februari 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat selama lebih kurang 13 tahun, setelah itu pindah ke Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Guslia Roza, lahir tanggal 01 Agustus 1992 (Almah), 2. Yulia Ratna, lahir tanggal 26 Juli 1995;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Baremas, padahal persyaratan untuk itu telah Pemohon I dan Pemohon II lengkapi;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Paspor untuk mendaftar Haji dan untuk keperluan lainnya;

hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliasri (Pemohon I) Nomor 1306030907480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmiati (Pemohon II) Nomor 13060304202560002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Nur Nomor 472/07/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Februari 2017, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Desmiati Nomor 472/06/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Februari 2017, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

1. **Rajudin bin Randah**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan dan saksi hadir ketika mendo'a di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Maya, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi Ali Umar dan Ponda, serta mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati lebih dari dua tahun sebelum menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus janda cerai mati lebih dari lima tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama terakhir di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- 2. **Mulyadi bin Kaharudin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Muko-muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan dan saksi hadir ketika mendo'a di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
  - Bahwa saksi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Maya, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi Ali Umar dan Ponda, serta mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati lebih dari dua tahun sebelum menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus janda cerai mati lebih dari lima tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama terakhir di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang,

hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat bukti;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada kesimpulannya secara lisan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan patut dikabulkan, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan semula, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan diterima;

hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Februari 2017 sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai suami Pemohon II, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah di Pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yg bernama Maya (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ali Umar** dan **Ponda**. Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min





Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar dan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 14, Pasal 19, pasal 20, pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliasri (Pemohon I) Nomor 1306030907480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai Status Kependudukan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasmiati (Pemohon II) Nomor 13060304202560002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai Status Kependudukan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Nur Nomor 472/07/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Februari 2017, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai Status



perkawinan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Desmiati Nomor 472/06/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 02 Februari 2017, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai Status perkawinan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan tersebut tidak hadir ketika akad nikah dilangsungkan maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian harus pula memenuhi syarat materiil dan untuk itsbat nikah kesaksian yang dibutuhkan yang mengetahui rukun dan syarat perkawinan, namun pada kenyataannya saksi 1 dan 2 tidak hadir, namun sebagai adik kandung Pemohon II, mengetahui terjadinya pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1990, saksi 1 dan 2 melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah* sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal 174 sebagai

hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *al Fiqh al Islami* halamn 696 juz 7 kesaksian tersebut di atas disebut *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* (التسامع بالشهادة لاثبات النسب) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتباره بين الناس

Artinya: *Al Tasammu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* halaman 175 dan Dr.Wahbah Zuhaili dalam buku *al Fiqh al Islami* halaman 697 Juz 7 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya : Golongan Hanabila dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian.

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



3.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiq Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu', hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun saksi 1 dan 2 tidak hadir ketika akad nikah dilangsungkan, namun mengetahui dan meyakini Pemohon I dengan Pemohon II suami istri dan telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Majelis berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1990 di Surau Muhajirin di Jorong Aia Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama **Maya** karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Rasyid** telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Ali Umar** dan **Ponda** dengan mahar mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai mati dengan Desmiati telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 1988;
- Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai mati dengan M.Nur telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1983;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut dan belum pernah cerai serta tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Labuah Baru Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, akan tetapi apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الاربعة الا النسائي, صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka

hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);*

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

*Artinya “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

*Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits-hadits di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14, pasal 19, pasal 20, pasal 24 dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan terdapat dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terdapat mahar secara tunai, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 30 dan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan terdapat dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati serta tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada hubungan mahrom dimana tidak ada hubungan yang menghalangi nikah secara syari'at Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min





tentang perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yuliasir bin Midin**) dengan Pemohon II (**Rasmiati binti Muhammad Rasyid**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1990 di Jorong Air Rundiang, Kenagarian Ranah Balingka, Kecamatan Sungai Bremas Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad SHI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H**

**Drs. Arnel**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Azizah Ali, SHI., M.H.**

**As'ad SHI**

hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

|               |  |
|---------------|--|
| Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00  |
| ATK Perkara   | : Rp. 50.000,00  |
| HHKL.11.3     | : Rp. 5.000,00   |
| Panggilan     | : Rp. 160.000,00   |
| Redaksi       | : Rp. 5.000,00   |
| Materai       | : Rp. 6.000,00+  |
| <b>Jumlah</b> | <b>: Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)</b> |

hal 17 dari 16 hal. Penetapan No.016/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)